

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia – Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban dapat terselesaikan dengan baik.

LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban tanggal 4 Januari 2021 Nomor : 069.5/01/414.032/2021 perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.

Selanjutnya, kepada semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban, kami sampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas seluruh upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika selama kurun waktu Tahun 2020.

Tuban, Januari 2021

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tuban



**Drs. ROHMAN UBAID**

Pembina Tk. I

NIP. 19671105 198911 1 091

## **BAB I PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain; keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur, Kondisi demikian tentu menjadi tugas negara dalam hal ini pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai

pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe A.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi publik, pemberdayaan dan pengembangan teknologi informasi, serta integrasi data dan keamanan informasi;
- e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta program dan pelaporan;
- f. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- g. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- i. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah, Rencana Panjang Jangka Menengah (RPJM) daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) menyusun rencana strategis (Renstra OPD) memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi OPD berpedoman pada Rencana Panjang Jangka Menengah ( RPJM ) daerah.

### 1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 merupakan acuan dalam membuat jadwal rencana kerja/kegiatan baik kegiatan yang bersifat rutin maupun proyek. Rencana Strategis Tahunan merupakan penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 – 2021.

#### **A. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai pada akhir Tahun 2021 adalah Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika

#### **B. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan rumusan strategi yang ditetapkan berdasarkan identifikasi kelemahan dan kelebihan serta berbagai alternatif pelaksanaan Komunikasi dan Informatika, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM) di kabupaten Tuban;
  2. Meningkatkan penerbitan media informasi;
  3. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka keterbukaan informasi publik;
  4. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang;
  5. Mengelola situs web OPD secara terpusat dan aplikasi layanan informasi publik;
- Menyelenggarakan reportase dan relay pelaksanaan pemerintah dan pembangunan dan acara khusus serta acara dialog interaktif dengan tema pembangunan;

Adapun dukungan rumusan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana IT (Infrastruktur jaringan, database, aplikasi) untuk menerapkan kebijakan Bupati;
- b. Menerapkan tren positif E-Govermen dan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai anggaran yang tersedia ;
- c. Mendayagunakan media informasi dan komunikasi secara kreatif dan inovatif;
- d. Memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai TUPOKSI organisasi, komitmen dan kepedulian pemimpin;
- e. Mewujudkan layanan publik sesuai kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi melalui sarana dan prasarana TI yang ada;
- f. Memenuhi tuntutan masyarakat untuk layan publik yang transparan dan lebih baik dengan anggaran yang tersedia;
- g. Meningkatkan kualitas SDM bidang IT di OPD sesuai TUPOKSI organisasi yang mendukung pengembangan IT;
- h. Meningkatkan kualitas dan kapasitas aplikasi dan database OPD dengan anggaran yang tersedia;
- i. Meningkatkan dukungan dan kesadaran OPD terhadap pengembangan IT melalui sarana dan prasarana IT yang ada;
- j. Memenuhi tuntutan globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik secara kredit dan inovatif;

- k. Mengurangi adanya kesenjangan informasi dalam masyarakat melalui sarana dan prasarana IT yang ada;
- l. Meningkatkan komunikasi dan kordinasi antar lembaga dan masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan sarana dan prasarana IT yang tersedia.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2016– 2021).

Sebagai penjabaran dari kebijakan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur;
  - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
2. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah.
3. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan sebagai berikut :
  - a. Penyediaan Jasa Perkantoran;
  - b. Penyediaan Peralatan Perkantoran;
  - c. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
  - e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
4. Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu;
  - b. Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informatika;
  - c. Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK;
  - d. Pemberdayaan Masyarakat di Bidang TIK;
  - e. Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi;
  - f. Fasilitasi Pertemuan Online untuk Antisipasi Penyebaran COVID-19.
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial;
  - b. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik;
  - c. Penyebarluasan Informasi melalui Media Penerbitan;
  - d. Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara;
  - e. Sosialisasi Percepatan Penanganan COVID-19.
6. Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data dan Statistik dengan Kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengembangan dan Integrasi Data;
  - b. Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data;
  - c. Optimalisasi Persandian dan Keamanan Informasi Daerah;
  - d. Pengembangan dan Pengelolaan Data COVID-19.
7. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik;
  - b. Publikasi Dokumen Statistik Sektoral.
8. Program Pengembangan Kehumasan dan Protokoler dengan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi Pembangunan dan Pemerintahan;
- b. Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT);
- c. Peningkatan Pemberitaan dan Hubungan Kerjasama dengan Pers.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian target indikator kinerja SKPD pada urusan komunikasi dan informatika menunjukkan keberhasilan pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika yang telah dilaksanakan selama tahun 2020. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka menunjang pencapaian misi Kabupaten Tuban yang meliputi Meningkatkan pelayanan informasi publik dengan indikator (1) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi; (2) Cakupan Layanan sistem dan jaringan TIK; (3) Terintegrasinya sistem informasi di OPD. Menindaklanjuti visi, misi, dan arah kebijakan Bupati Tuban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan mengacu kepada Misi ke-2, yaitu Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih. Adapun Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI DATA PENUNJANG	SATUAN	TARGET	REALISASI SAMPAI TAHUN 2020
1	Meningkatkan pelayanan informasi pembangunan daerah kepada publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		BB	BB
		Cakupan Layanan Jaringan TIK	Jumlah OPD yang sudah memanfaatkan jaringan TIK dibagi Jumlah seluruh OPD dikali seratus persen	%	75	100

	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi jumlah seluruh sistem informasi dikali seratus persen	%	75	71,4
--	-----------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----	------

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2020

### B. Realisasi Anggaran Beserta Hasil Yang Dicapai Tahun 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana uraian diatas, dapat direalisasikan dengan beberapa tolok ukur diantaranya indikator hasil kegiatan. Adapun rekapitulasi realisasi program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2020  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban</b>	<b>11.866.082.639,00</b>	<b>10.981.391.291,00</b>	<b>92,54</b>
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>169.053.070,00</b>	<b>148.477.790,00</b>	<b>87,83</b>
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	132.703.070,00	112.127.790,00	84,50
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	36.350.000,00	36.350.000,00	100,00
<b>Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>252.192.250,00</b>	<b>238.103.300,00</b>	<b>94,41</b>
Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	48.162.250,00	47.864.800,00	99,38
Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Perangkat	204.030.000,00	190.238.500,00	93,24

Daerah			
<b>Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran</b>	<b>924.405.794,00</b>	<b>839.568.464,00</b>	<b>90,82</b>
Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran	359.081.000,00	307.666.222,00	85,68
Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor	101.430.000,00	100.383.300,00	98,97
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	249.894.794,00	247.099.900,00	98,88
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	144.000.000,00	128.217.000,00	89,04
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.000.000,00	56.202.042,00	80,29
<b>Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika</b>	<b>6.296.294.250,00</b>	<b>6.056.308.070,00</b>	<b>96,19</b>
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	1.013.057.000,00	926.673.630,00	91,47
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informatika	4.657.063.000,00	4.543.439.090,00	97,56
Kegiatan Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK	312.104.750,00	303.493.850,00	97,24
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang TIK	152.185.000,00	125.996.100,00	82,79
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi	111.884.500,00	106.843.400,00	95,49
Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Online untuk Antisipasi Penyebaran COVID-19	50.000.000,00	49.862.000,00	99,72
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>	<b>1.683.745.500,00</b>	<b>1.329.230.971,00</b>	<b>78,94</b>
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial	73.692.500,00	27.056.430,00	36,72
Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik	145.319.000,00	136.506.500,00	93,94
Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media	450.499.000,00	445.194.750,00	98,82

Penerbitan			
Kegiatan Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara	914.235.000,00	702.410.791,00	76,83
Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penanganan COVID-19	100.000.000,00	18.062.500,00	18,06
<b>Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data dan Statistik</b>	<b>968.789.775,00</b>	<b>939.090.464,00</b>	<b>96,93</b>
Kegiatan Pengembangan dan Integrasi Data	494.705.000,00	484.626.864,00	97,96
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data	327.422.500,00	321.845.000,00	98,30
Kegiatan Optimalisasi Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	96.662.275,00	85.953.600,00	88,92
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data COVID-19	50.000.000,00	46.665.0000,00	93,33
<b>Program Pengembangan Kehumasan dan Protokoler</b>	<b>1.368.650.000,00</b>	<b>1.238.434.855,00</b>	<b>90,49</b>
Kegiatan Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi Pembangunan dan Pemerintahan	562.100.000,00	459.116.600,00	81,68
Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT)	115.000.000,00	110.820.700,00	96,37
Kegiatan Peningkatan Pemberitaan dan Hubungan Kerjasama dengan Pers	691.550.000,00	668.497.555,00	96,67
<b>Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral</b>	<b>202.952.000,00</b>	<b>192.177.377,00</b>	<b>94,69</b>
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik	117.352.000,00	110.313.500,00	94,00
Kegiatan Dokumen Statistik Sektoral	85.600.000,00	81.863.877,00	95,64

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020

Adapun Rincian Penggunaan Sebagai Berikut :

## **1. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak public di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabupaten Tuban. E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

### **a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggaran sebesar Rp. 10.317.479.525 dan terealisasi sebesar Rp. 9.563.064.360 atau 92,54 %. Dengan indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi dengan target A dan terealisasi A
2. Cakupan Layanan Jaringan TIK dengan target 75 dan terealisasi 100
3. Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD dengan target 75 dan terealisasi 71,4

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan kegiatan :**

- a) Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial, dipergunakan untuk Pembinaan KIM

- b) Penyebarluasan Informasi melalui Media Penerbitan, dipergunakan untuk biaya cetak majalah akbar dan selayang pandang
- c) Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara, dipergunakan untuk operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara
- d) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik, dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi PPID, pengisian website.
- e) Sosialisasi Percepatan Penanganan COVID-19, dipergunakan untuk cetak banner dan spanduk sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19

**2. Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika, dengan kegiatan:**

- a) Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu, dipergunakan untuk pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan/permintaan OPD
- b) Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informatika dipergunakan untuk Pemeliharaan Jaringan TI seluruh OPD se Kabupaten Tuban
- c) Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK, dipergunakan untuk Sosialisasi website OPD serta menstandarkan seluruh aplikasi di Kabupaten Tuban
- d) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang TIK dipergunakan untuk sosialisasi website desa dan produk Kominfo ke masyarakat
- e) Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi, dipergunakan untuk Monev menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Tuban sebanyak 320 menara BTS dan penerbitan SKRD retribusi menara telekomunikasi beserta penagihannya serta penyusunan perubahan Perbup tentang zonasi menara telekomunikasi dan sosialisasinya.
- f) Fasilitasi Pertemuan Online untuk Antisipasi Penyebaran COVID-19, dipergunakan untuk pengadaan alat penunjang video conference untuk mencegah penyebaran COVID-19.

**3. Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data, dengan kegiatan:**

- a) Pengembangan Integrasi Data, dipergunakan untuk Integrasi E-Planning dan E-Budgeting (SIMDA Keuangan) serta penyatuan sistem informasi iklim dan cuaca serta pengintegrasian E Kinerja dengan SI MITA dan SI JEMPOL.
- b) Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data, dipergunakan untuk Penyusunan sistem informasi Tuban Data Center dan Pengadaan 1 unit chassis server

- c) Optimalisasi Persandian dan Keamanan Informasi Daerah, dipergunakan untuk Pengaplikasian Tanda Tangan Elektronik diseluruh OPD se Kabupaten Tuban serta pelaksanaan Security Assesment terhadap aplikasi yang ada di Dinas Kominfo.
- d) Pengembangan dan Pengelolaan Data COVID-19, digunakan untuk pengelolaan data COVID-19.

**4. Program Pengembangan Kehumasan dan Protokoler**

- a) Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi Pembangunan dan Pemerintahan, digunakan untuk Pendokumentasian kegiatan kedinasan Pimpinan Daerah serta publikasi melalui siaran keliling.
- b) Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT), digunakan untuk penyampaian informasi ketentuan Perundang – Undangan Bidang Cukai kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan melalui Msdia Massa.
- c) Peningkatan Pemberitaan dan Hubungan Kerjasama dengan Pers, digunakan untuk belanja iklan di media massa dan untuk meliput kegiatan Pimpinan Daerah.

**b) Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2020 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

**Tabel. 3.2.28**

**Realisasi Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020**

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban	10.317.650.000,00	9.563.064.360,00	92,69
Program Pengembangan Komunikasi dan Teknologi Informatika	6.296.294.250,00	6.056.308.070,00	96,19
Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	1.013.057.000,00	926.673.630,00	91,47
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informatika	4.657.063.000,00	4.543.439.090,00	97,56
Kegiatan Standarisasi Sistem Informasi dan Muatan TIK	312.104.750,00	303.493.850,00	97,24

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang TIK	152.185.000,00	125.996.100,00	82,79
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Menara Telekomunikasi	111.884.500,00	106.843.400,00	95,49
Kegiatan Fasilitasi Pertemuan Online untuk Antisipasi Penyebaran COVID-19	50.000.000,00	49.862.000,00	99,72
<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</b>	<b>1.683.745.500,00</b>	<b>1.329.230.971,00</b>	<b>78,94</b>
Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Komunitas Sosial	73.692.500,00	27.056.430,00	36,72
Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik	145.319.000,00	136.506.500,00	93,94
Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui Media Penerbitan	450.499.000,00	445.194.750,00	98,82
Kegiatan Peningkatan Siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Pradya Suara	914.235.000,00	702.410.791,00	76,83
Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penanganan COVID-19	100.000.000,00	18.062.500,00	18,06
<b>Program Peningkatan Pelayanan Integrasi Data dan Statistik</b>	<b>968.789.775,00</b>	<b>939.090.464,00</b>	<b>96,93</b>
Kegiatan Pengembangan dan Integrasi Data	494.705.000,00	484.626.864,00	97,96
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Data	327.422.500,00	321.845.000,00	98,30
Kegiatan Optimalisasi Persandian dan Keamanan Informasi Daerah	96.662.275,00	85.953.600,00	88,92
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Data COVID-19	50.000.000,00	46.665.000,00	93,33
<b>Program Pengembangan Kehumasan dan Protokoler</b>	<b>1.368.650.000,00</b>	<b>1.238.434.855,00</b>	<b>90,49</b>
Kegiatan Peningkatan Pendokumentasian dan Publikasi Pembangunan dan Pemerintahan	562.100.000,00	459.116.600,00	81,68
Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada	115.000.000,00	110.820.700,00	96,37

Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan melalui Media Massa (DBHCHT)			
Kegiatan Peningkatan Pemberitaan dan Hubungan Kerjasama dengan Pers	691.550.000,00	668.497.555,00	96,67

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020

### c) Realisasi Indikator Kinerja Daerah

Capaian kinerja pada tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

**Tabel 3.2.29**

#### Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2019	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi		B	A	A	Tercapai
2.	Cakupan Layanan Jaringan TIK	%	100	75	100	Tercapai
3.	Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	%	77,8	75	71,4	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pemerintah Kab. Tuban dalam urusan Komunikasi dan Informatika adalah Tercapainya Peningkatan Kualitas Layanan di Bidang Komunikasi dan Informatika. Meningkatnya Pelayanan Informasi didukung oleh :

- 1) Prosentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat
- 2) Persentase OPD yang memanfaatkan TIK untuk menunjang Administrasi Pembangunan
- 3) Cakupan pelayanan jaringan teknologi informatika
- 4) Prosentase jumlah data yang tersandikan
- 5) persentase OPD yang memanfaatkan aplikasi integrasi data
- 6) persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate.

## **2. URUSAN STATISTIK**

Penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar Statistik di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada Tahun 2020, diarahkan untuk pengembangan Sistem Informasi Data Statistik dan Dokumen Data Statistik Sektoral sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah.

### **a) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Dalam urusan Statistik di Kabupaten Tuban dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dengan anggaran sebesar Rp. 202.952.000 dan terealisasi sebesar Rp. 192.177.377 atau 94,69 %, dengan indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Sistem Informasi Data Statistik yang dikelola
2. Jumlah Dokumen Statistik Sektoral

Adapun rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

#### **1. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral, dengan kegiatan:**

- a. Publikasi Dokumen Statistik Sektoral, dipergunakan untuk Cetak Buku Kabupaten Tuban Dalam Angka, Dokumen PDRB Kabupaten Tuban dan Dokumen Kecamatan Dalam Angka
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik dipergunakan untuk Penyusunan Sistem Informasi Data Statistik Khusus Data-data Statistik yang terbagi dalam Kecamatan Dalam Angka di 20 Kecamatan.

### **b) Realisasi Anggaran Tahun 2020**

Program dan kegiatan yang direalisasikan pada urusan statistik pada tahun 2020 didukung alokasi anggaran sebagai berikut :

**Realisasi Anggaran Urusan Statistik Tahun 2020**

Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Dinas Komunikasi dan Informatika			
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Sektoral	202.952.000,00	192.177.377,00	94,69
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Data Statistik	117.352.000,00	110.313.500,00	94,00
Kegiatan Dokumen Statistik Sektoral	85.600.000,00	81.863.877,00	95,64
<b>JUMLAH</b>	<b>202.952.000,00</b>	<b>192.177.377,00</b>	<b>94,69</b>

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020

**c) Realisasi Indikator Kinerja Daerah**

Capaian kinerja pada tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

**Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2020**

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2018	Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Sistem Informasi Data Statistik yang dikelola	Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tercapai
2.	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Dokumen	350	350	350	Tercapai


Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tuban urusan Statistik tercapai dari target 1 Aplikasi dan 350 Dokumen Statistik Sektorale terealisasi 100%.

Tabel 4. Pencapaian kinerja dan anggaran pada Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI DATA PENUNJANG	KINERJA 2019			ANGGARAN 2019		
				SATUAN	TARGET TAHUN 2019	REALISASI SAMPAI TAHUN 2019	PAGU	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan Pelayanan Informasi Pembangunan Daerah kepada Publik	Hasil Kepuasan Masyarakat atas pelayanan informasi	Hasil survei independen terhadap pelayanan publik		B	B	2.031.926.750	1.842.918.390	90,70
		Cakupan Layanan Jaringan TIK	Jumlah OPD yang sudah memanfaatkan jaringan TIK dibagi Jumlah seluruh OPD dikali seratus persen	%	70	100	3.151.481.500	3.048.859.655	96,74
		Terintegrasinya Sistem Informasi di OPD	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi dibagi jumlah seluruh sistem informasi dikali seratus persen	%	70	77,8	572.262.000	544.667.036	95,18

### 3.3. Penghargaan / Prestasi yang Diperoleh dari Tahun 2020

Tabel 5. Penghargaan/Prestasi yang Diperoleh Tahun 2020

<b>No</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Pemberi Penghargaan</b>
1	2	3
	<b>NIHIL</b>	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tuban Tahun 2020